

# PENDIDIKAN MORAL KEPEMIMPINAN DALAM KASUS IBNU UMMI MAKTUM

*Saepullah Sanusi*

**Abstrak:** Teguran adalah bagian dari metode pendidikan. Tujuannya ialah untuk menyadarkan orang yang berbuat salah agar kembali ke proporsi yang benar. Teguran Allah kepada Rasulullah karena tindakan beliau kepada Ibnu Ummi Maktum –seorang cacat netra– memuat nilai edukatif yang perlu dicermati. Teguran Allah kepada Rasulullah ini secara tidak langsung ditujukan kepada para pemimpin agar memiliki dan menjunjung tinggi etika moral, lebih berpihak kepada rakyat kecil, dan tidak bersikap diskriminatif

**Kata kunci:** pelajaran, teguran, moral kepemimpinan.

## PENDAHULUAN

Lebih kurang selama 23 tahun Rasulullah SAW. berjuang menyebarkan Agama Islam, dengan rincian: 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Sebagai proses sejarah ditambah dengan latar belakang situasi yang berbeda, maka akhirnya mengemuka terminologi fase Makki dan Madani.

Proses sejarah yang dialami Rasulullah SAW. dalam penyebaran ajaran Islam pada kedua fase tersebut, bukan hanya dibedakan pada muatan taktis, melainkan pula pada tendensi muatan dakwah dan perubahan. Pada fase Madani kecenderungan rangkaian wahyu lebih berorientasi pada hukum dan aspek-aspek taktis pragmatis dibandingkan nilai-nilai idealistis dan universalistis yang lebih banyak diungkap dalam tradisi wahyu Makki (Mahmood Mohammad Toha, 1987: 150).

Ayat-ayat al-Qur'an yang turun di Makkah lebih berorientasi pada pembinaan teologis, yakni mengajak masyarakat untuk mengesakan Allah dan melarang menyekutukan-Nya (Ibrahim al-Abyadi t.t.:66-78). Pada fase Madani, teknik operasionalisasi dakwah Rasulullah SAW. lebih dititikberatkan pada pemberdayaan disiplin hidup bermasyarakat secara elegan. Oleh karena itu, wahyu yang turun lebih fokus pada masalah-masalah hukum. Indikatornya

adalah secara berturut-turut diberlakukan aneka jenis hukum (Sulaiman al-Asyqar, 1982:7). Pada tahun pertama setelah hijrah berlaku hukum adzan, berperang, nikah dan yang berkaitan dengannya seperti *walimah* dan *mahar*; pada tahun kedua berlaku hukum puasa, dua shalat Ied, menyembelih hewan kurban, zakat, perubahan arah kiblat, *ghanimah*; pada tahun ketiga berlaku hukum waris, talak, shalat *qashar*, dan shalat *khauf*; pada tahun keempat berlaku hukum zina, tayamum dan kewajiban naik haji; pada tahun keenam hukum tentang perdamaian, larangan meminum khamar, berjudi dan mengundi nasib; pada tahun ketujuh tentang *zirâ'ah* dan *masaqah*; pada tahun kedelapan berlaku hukum pencurian; pada tahun kesembilan berlaku hukum *li'an*, larangan bagi orang kafir masuk Makkah dan pada tahun kesepuluh berlaku hukum riba.

Adapun teknik penyampaian hukum tersebut ditentukan berdasarkan kasus perkasus (*waqâ'i*) atau atas dasar suatu pertanyaan, tidak ditentukan berdasarkan pengandaian (*iftirâdi*) (Muhammad Ali al-Sais, 1970:34-35). Dalam kasus-kasus tersebut, Rasulullah SAW. merupakan rujukan utama para sahabat. Oleh karena itu, mereka tidak merasa kesulitan dalam memahami dan mengamalkan syari'ah. Kalaupun mereka menemukan kesulitan, solusinya adalah menanyakan langsung kepada beliau dan pada waktu itu juga ditemukan jawabannya.

Di samping beliau memberi jawaban atau penjelasan secara langsung berdasarkan al-Qur'an sebagai wahyu tekstual (*al-wahy al-mathuw*), juga berdasarkan *al-Sunnah* sebagai wahyu tidak tekstual (*ghair al-mathuw*). Hal ini dilakukan, manakala jawaban secara tegas tidak ditemukan dalam al-Qur'an. *Al-Sunnah* pada hakikatnya adalah wahyu pula, hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya (QS.4:113), *Allah telah memurunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah, serta telah mengajarkan kepadamu apa yang kamu tidak ketahui. Sungguh anugerah Allah kepadamu itu sangatlah besar.*

Yang dimaksud dengan *al-Hikmah* pada ayat di atas menurut al-Syafi'i (t.t.: 45) adalah *al-Sunnah*. Hal ini diperkuat dengan hadis riwayat Abu Dawud (t.t., juz IV: 200), dimana Rasulullah SAW. bersabda, *Ketahuilah bahwa aku telah diberi al-Kitab (al-Quran) dan sebangsanya. Dan ketahuilah, bahwa akan muncul seseorang yang dengan sombongnya ia berkata, 'Hendaklah engkau (hanya) berpegang kepada al-Qur'an. Jika engkau mendapatkan sesuatu yang dihalalkan al-Qur'an, maka halalkanlah ia, dan apabila olehnya diharamkan, maka haramkan pula.*

Lebih tegasnya, fungsi *al-Sunnah* terhadap al-Qur'an, adalah sebagai berikut:(1) *al-Sunnah* sebagai penegas apa yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, (2) *al-Sunnah* sebagai penjelas atas makna yang dikehendaki al-Qur'an dan (3) *al-Sunnah* berdiri sendiri dan tidak punya kaitan dengan ketentuan (nash) al-Qur'an, ( al-Syafii':50).

Sebagai penegas dan penjelas terhadap al-Qur'an, maka keberadaan *al-Sunnah* tidak mungkin bertentangan dengannya. Al-Qur'an sebagai landasan prinsip, maka al-sunnah sebagai cabangnya, harus menjadi padanan yang serasi dengan al-Qur'an. Semua yang terdapat dalam al-Sunnah dirujuk kepada al-Qur'an dalam berbagai seginya. Mengutip pendapat al-Syitibi, Al-Qardawi (1997:105) memberi contoh dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari, (1987, juz V: 2005) antara lain tentang larangan Rasul terhadap laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk berdua-duaan (*khalwat*) di tempat yang sunyi, pada dasarnya merupakan penegasan analogi dari firman Allah (al-Isra':32) yang artinya, *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk.*

Oleh karena itu, maka tidak ada pilihan lain bagi kaum muslimin kecuali menerima secara bulat, bahwa *al-Sunnah* merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an bagi umat Islam. Adalah sebuah kekeliruan yang fatal apabila masih ada yang menolak keberadaan *al-Sunnah*. *Al-Sunnah* pada hakikatnya adalah wahyu juga. Kalaupun ditemukan secara eksplisit tanpa sandaran kepada nash al-Qur'an, namun harus ditafsirkan bahwa itu pun merupakan bagian dari upaya mengungkap maksud-maksud al-Qur'an. Upaya pengungkapan maksud-maksud eksplisit yang terkandung dalam al-Qur'an melalui sunnahnya, pada dasarnya merupakan intruksi langsung dari Allah. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya (Al-Nahl: 44), *Kami telah menurunkan kepadamu al-Dzikra (al-Quran), supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, mudah-mudahan mereka mau berfikir.*

Tegasnya, *al-Sunnah* memiliki peranan yang sangat menentukan dalam mengaplikasikan gagasan al-Qur'an yang implisit ke dalam sistem praktek yang konkrit. Sehingga akhirnya mampu membentuk masyarakat menjadi sebuah organ yang berdisiplin serta memiliki peradaban yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam (Abu al-A'la al-Maududi: 1975 50). Namun ada catatan, baik al-Qur'an maupun *al-Sunnah* sifatnya absolut, yakni tidak mengalami perubahan, sementara situasi yang dihadapi Rasulullah SAW. senantiasa mengalami pergeseran dan perubahan (Muhammad al-Syahrastani, t.t.:200). Bersamaan dengan itu pula sering memunculkan persoalan baru. Andai suatu saat Rasul SAW harus berhadapan dengan sebuah kasus yang mendesak, sedang wahyu (baik al-Qur'an, maupun al-Sunnah) belum atau tidak turun sama sekali, dalam situasi demikian, apa yang beliau lakukan? Mayoritas ulama berpendapat, dalam posisi seperti di atas, beliau melakukan ijtihad, yaitu mengambil keputusan atas dasar nalar, pertimbangan dan pemikiran sendiri (Abu Zahrah: t.t.: 207). Banyak data tentang ijtihad Rasul yang dibahas para ulama berdasar atas fakta baik dari al-Qur'an, maupun al-Hadis (lihat Abdul Jalil Isa, *Ijtihad al-Rasul*).

Tulisan ini akan mengetengahkan salah satu dari contoh ijtihad Rasul SAW. yakni tentang sikapnya yang kontroversial (bermuka masam dan berpaling) terhadap Ibnu Ummi Maktum, ketika ia meminta fatwa kepadanya. Atas sikapnya itu, turun teguran (kritik) dari Allah (QS.80:5-19). Fokus pembahasan mengarah pada pelajaran apa yang terkandung di balik kasus tersebut terutama kaitannya dengan pendidikan moral kepemimpinan.

## PEMBAHASAN

### 1. Profil Ibnu Ummi Maktum

Kalau dimajukan sebuah pertanyaan, siapa sesungguhnya yang paling peduli dan pemerhati atas nasib orang yang cacat netra? Jawabannya adalah Rasulullah SAW. Hal ini terbukti atas perhatiannya terhadap Ibnu Ummi Maktum. Ia dibina dan dididik dengan penuh kasih sayang, sehingga akhirnya menjadi seorang sahabat yang baik dan berprestasi. Dua, malah ada yang mengatakan sampai tiga kali ia pernah mendapat kepercayaan dari Rasul SAW. untuk mengendalikan Madinah sewaktu beliau pergi untuk berperang. Berkali-kali pula ia dipercaya untuk menjadi imam shalat berjamaah. Di samping itu, ia berprofesi sebagai muadzin pertama (adzan awal) menjelang shubuh (Al-Nawawi al-Bantani:428). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila Rasul SAW. sangat menyayanginya. Ia seorang cacat netra. Menurut satu versi cacat netranya dari sejak lahir, sedang menurut versi lain bukan dari sejak lahir, karena sebelumnya pernah normal/melihat (Al-Qosimi:80). Kendati cacat netra, namun dalam berkiprah demi menegakkan syi'ar Islam, ia tidak pernah kehilangan semangat .

Nama lengkapnya adalah Amrin Ibnu Qais, Ibnu Zaidah, Ibnu al-Asham dari Bani Amir Ibnu Hilal (Ismail Haqqi, t.t. juz XV:331), tetapi ada pula yang menyebutnya Abdullah Ibnu Syuraih (Al-Nawawi al-Bantani, t.t. juz II:327). Adapun sebutan Ibnu Ummu Maktum mengikut nama ibunya -Ummi Maktum-yang nama aslinya Atikah binti Amir Ibnu Mahzum (Al-Qurthubi, t.t. juz XXV:139), bibi Siti Khadijah (Al-Qasimi, 1960 juz IV:80). Sehingga akhirnya populer dengan panggilan Ibnu Ummi Maktum.

### 2. Kehadiran Ibnu Ummi Maktum dalam Majelis Rasul SAW. dan para Tokoh Quraisy

Rasul SAW. diposisikan oleh Ibnu 'Asyur (1978:28) sebagai *Imam al-A'zham, al-Qadhi al-Ahkam* dan *al-Mufti al-'Alam*; juga seorang pemimpin dan guru (Abu al-A'la al-Maududi, 1975:50). Pengakuan tersebut tidak hanya lahir dari tokoh-tokoh Islam, tapi juga tokoh-tokoh di luar Islam. Khuda Bakh (1954:1) dalam menguraikan soal politik dalam Islam berdasarkan tulisan Von Kramer, Welhausen, Goldziher dan lain-lain, menulis bahwa Nabi Muhammad

tidak hanya membawa agama baru, tetapi juga membentuk suatu pemerintahan yang berbentuk teokratis yang pada puncaknya berdiri seorang wakil Tuhan di permukaan bumi. Philip K. Hitti (1954:225) menulis bahwa dari masyarakat keagamaan Madinah, terbentuklah suatu negara yang jauh lebih besar. Untuk pertama kali dalam sejarah terbentuklah suatu masyarakat yang mempunyai agama dan bukan darah sebagai dasar. Di atas puncak negara ini berdiri Tuhan. Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan dan penguasa tertinggi di permukaan bumi. Di samping juga tugas kerasulannya, Nabi Muhammad memiliki kekuasaan dunia sama dengan kepala negara biasa.

Sebagai pemimpin agama di satu pihak dan pemimpin negara di pihak lain, maka logis apabila beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang demokratis. Salah satu buktinya, beliau selalu siap berdialog dan bermusyawarah dengan siapa pun, termasuk dengan pihak musuh sekalipun, ketika menemukan sebuah persoalan (yang menyangkut hal-hal yang bersifat duniawai) yang perlu dipecahkan. Sebagai contoh, pada suatu kesempatan beliau didatangi sejumlah tokoh kafir Quraisy. Mereka adalah Utbah Ibnu Rubai'ah, Abu Jahl, Abbas Ibnu Abd al-Muththalib (Ibnu Katsir, t.t. juz XXX:45), Umayyah Ibnu Khalaf dan Wulaid Ibnu al-Mughirah (Sayyid Quthub, 1967 juz VIII:4). Rasul sungguh gembira atas kedatangan mereka, sebab menurut asumsinya, ini merupakan peluang emas untuk berdiskusi dengan mereka tentang kebenaran ajaran Islam. Dengan cara ini diharapkan mereka mengerti serta paham tentang kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Bahkan sasaran lebih jauhnya, mereka bersedia memeluk Agama Islam. Perhitungannya, andai mereka bersedia memeluk Islam, dapat dipastikan para pengikutnya pun akan melakukan hal yang sama. Ini tentunya sangat menguntungkan bagi kekuatan Islam.

Di tengah suasana diskusi yang hangat, tanpa diduga sebelumnya muncul Ibnu Umami Maktum. Karena tidak melihat situsai sesungguhnya yang tengah berlangsung, tanpa basa basi ia langsung berkata, *Ya Rasulallah, ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan (wahyukan) kepadamu!*

Rasul yang biasanya ramah dan apa pun permohonan Ibnu Umami Maktum selalu dikabulkannya, sekali ini tidak melakukan hal tersebut. Malah justru terkesan marah. Hal ini tampak dari sikapnya, beliau bermuka masam dan berpaling darinya. Ibnu Umami Maktum diacuhkannya dan beliau lebih memilih untuk melayani para pemuka Quraisy.

### 3. Teguran dari Allah

Sikap yang ditampilkan Rasul SAW. terhadap Ibnu Umami Maktum tersebut, jika diukur melalui barometer logika sederhana, normal-normal saja (logis dan wajar). Betapa tidak, sebab saat itu beliau benar-benar tengah berdialog serius dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang berpengaruh. Sekiranya harus melayani keinginan Ibnu Umami Maktum yang terbilang ringan

(hanya sekedar minta fatwa dan hal itu bisa dilakukan di kesempatan lain karena antara keduanya sudah demikian akrab), tentu suasana dialog tersebut akan terganggu, malah tidak menutup kemungkinan bisa berantakan. Pada gilirannya, paling tidak akan mengangkut muatan akibat: *Pertama* pasti mereka merasa tersinggung, malah tidak menutup kemungkinan bisa marah, maklum mereka adalah orang-orang bergengsi yang biasanya gila hormat. Sedang beliau tidak memiliki karakter untuk menyinggung perasaan orang lain, apalagi kepada mereka yang juga berstatus tamu yang bagaimanapun harus dihormati. *Kedua*, momentum untuk meyakinkan dan menawarkan Islam kepada mereka yang menjadi tujuan utamanya pasti terlewatkan.

Allah yang berpredikat *al-Bashir* (Maha Telik dan Teliti) akan riak substansi yang dipertontonkan oleh setiap hamba-Nya, teristimewa oleh seorang Muhammad sebagai rasul-Nya yang amat Ia cintai, ternyata menilai lain. Apa yang dilakukan Rasul SAW terhadap Ibnu Ummi Maktum -sebagai refleksi dari pertimbangan ijtihadnya itu- adalah sebuah kekeliruan. Oleh karena itu, turun teguran dari-Nya sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an (surat Abasa:1-11):

*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling (1), karena telah datang seorang buta kepadanya (2). Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa) (3), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfa'at kepadanya (4). Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, (5), maka kamu melayaninya, (6). Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman), (7). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) (8), sedang ia takut kepada Allah, (9) maka kamu mengabaikannya (10). Sekali-sekali kamu jangan (demikian). Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan adalah satu peringatan, (11)'.*

#### 4. Pelajaran di Balik Teguran

##### a. Dimensi Kemanusiaan Rasulullah dalam Konteks Tugas Kerasulan

Pembenaran atas Muhammad *Rasulullah* (sebagai utusan Allah) merupakan satu keharusan bagi setiap individu muslim, karena ia termasuk salah satu rukun Islam. Muhammad sebagai sosok nama, merujuk kepada identitas dirinya sebagai manusia biasa. Sedang predikat Rasul Allah merujuk kepada wilayah tugasnya.

Kenyataan Muhammad sebagai identitas diri dan Rasul Allah sebagai simbol kehambaan (*'abdun*) -pelaksana tugas Allah, dalam tataran empirik operasional tugas tersebut tidak bisa dipisahkan. Artinya, pesan *ilahiyah* di satu pihak dan realitas kemanusiaannya di pihak lain menyatu dalam dua titik jalur

komunikasi, yakni: *Hablum min al-llâh* dan *Hablum min al-nâs*. Oleh karena itu, realitas Muhammad sebagai Rasul Allah (utusan-Nya), tidaklah seperti robot di mana ruang gerak kehendaknya, secara total dikendalikan oleh otoritas wahyu; sementara wahyu tidak turun, bersamaan itu pula posisi beliau kembali ke titik semula yakni sebagai manusia biasa yang pasif.

Allah sama sekali tidak memasing otoritas kemanusiaannya. justru sebaliknya, diberi peluang untuk eksis. Isyarat justifikasinya terkemas dalam pernyataan universal-Nya, bahwa Ia mengutus dirinya tidak lain adalah untuk menaburkan aroma rahmat ke segenap alam (QS.21:107). Di situlah muara tugas utamanya. Namun apa yang dimaksud dengan rahmat, secara tegas tidak dijelaskan oleh-Nya. Sampai di sini otoritas tafsir dan aktualisasinya ada pada prakarsa dirinya.

Dengan demikian, diturunkannya wahyu ternyata tidak ke dunia yang vakum, melainkan kepada dunia dinamis yang di dalamnya bermukim aneka umat yang berbeda, baik tingkatan budaya, kecerdasan, maupun yang lainnya. Dalam situasi yang kompleks seperti ini, sulit dibantah oleh logika, bahwa keniscayaan tafsir ulang yang datang kemudian terhadap keberlakuan ketetapan sebelumnya menjadi satu kebutuhan. Ajaran Islam sangat luas dan luwes. Luas, pesan-pesan yang diusungnya bersifat universal, maka tidak ada satu persoalan pun yang luput dari jangkauannya (QS.6:38). Sedang luwes, ia tidak akan membiarkan penganutnya terbelenggu oleh beban persoalan. Sebagai bukti, dijelaskan dalam salah satu hadis, (Al-Bukhari, t.t, juz IV, h.1898), pada satu kesempatan, beliau ditanya oleh salah seorang sahabat berkaitan dengan kepastian status hukum zakat himar. Kendati secara resmi wahyu tidak turun, namun beliau tetap memberi jawaban dengan mekanisme ijtihadnya. Dalam pada itu beliau berkata, *Wahyu tentang ketentuan zakat himar tersebut, tidak turun kepadaku sesuatu (wahyu), kecuali ayat ini (QS. 99:7) yang universal dan transparan, Barang siapa yang berbuat kebaikan, atau kejelekan kendati seberat zarah, maka ia pasti akan melihatnya.*

Tujuan zakat bermuara pada upaya pencarian kebaikan. Maka jawaban tersebut seolah-olah menegaskan kepada si penanya tadi bahwa, jika ia ingin berbuat baik tidak perlu menunggu kepastian turunnya ketentuan zakat himar tersebut. Sebab, untuk berbuat baik banyak caranya, termasuk dengan pemanfaatan himarnya sendiri; untuk alat transportasi umum misalnya. Dengan jawaban tersebut, di samping memberi penjelasan, juga sekaligus mendidik berfikir kreatif. Sampai di sini beliau secara tidak langsung mengajarkan tentang metodologi *Qiyas*.

Dalam kasus lain, kadang beliau meralat satu keputusan pertama dengan keputusan berikutnya. Sebagai bukti, dalam kasus ziarah kubur, (Imam al-Hakim, 1990 juz I, :132). Mula-mula beliau melarang kaumnya untuk berziarah ke kuburan, namun kemudian larangan tersebut dicabut kembali. Hal ini tentu

atas pertimbangan situasi yang berkembang. Paling tidak, alasan yang pertama didasarkan atas faktor kelabilan iman mereka yang dikhawatirkan berbuat syirik. Sedang alasan kedua, setelah melihat iman mereka stabil. Malah akhirnya justru ziarah ke kuburan menjadi sunnah adanya (dianjurkan), terutama dimaksudkan untuk mengingat kematian (*tazkirat al-maut*). Contoh lain, suatu ketika beliau ditanya tentang nasib anak-anak orang musyrik, jawaban pertama beliau mengatakan, bahwa mereka mengikuti nasib para orang tuanya. Tapi pada kesempatan lain, beliau mengatakan sebaliknya, bahwa mereka berada dalam posisi *fithrah* (Ahmad Ibnu Hambal, t.t, juz VI:24).

Berangkat dari fakta elastisitas dan keuniversalan ajaran Islam di satu pihak, serta melihat kedudukan dan fungsi Rasul di pihak lain, maka amat logis andai beliau melakukan ijtihad. Ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibantah dalam konteks keberadaan dirinya sebagai manusia biasa, (Abdul Jalil 'Isa, 1969:25). Beliau, di samping sebagai pesuruh Allah (Rasul Allah), juga berkapasitas sebagai penguasa, pemimpin dan sekaligus sebagai guru (Abul 'Ala al-Maududi, 1995:79). Oleh karena itu, beliau memiliki karakter sensitifitas untuk membaca situasi yang berkembang. Sebagai buktinya, setiap persoalan yang mengemuka dan dimajukan kepadanya, selalu ditanggapi dan selalu pula diberi jalan keluar. Yang demikian ini merupakan bagian dari tugas pokoknya, yakni bagaimana beliau mengaplikasikan pesan-pesan ilahiyah yang bersifat abstrak ke dalam sistem praktek yang konkret di lapangan. Kesemua ini pada akhirnya dimuarakan pada satu ketetapan pilihan, bagaimana supaya umat mampu memahami dan merasakan kerahmatan ajaran Islam.

Ijtihad yang beliau lakukan, secara epistemologi telah membuka wacana baru dalam tafsir kontekstual terhadap dinamika pemikiran hukum Islam. Dengan demikian sekaligus pula membuka cakrawala pemikiran ke depan untuk menjajagi kemungkinan munculnya kasus-kasus baru yang dihadapi umatnya. Kalaupun terkadang mendapat dari kritikan dari Allah, karena dinilai tidak tepat, namun dibalik itu tentu melahirkan ketetapan hukum baru (*Hikmat al-Tasyri*) yang lebih tegas dan jelas. Oleh karena itu, ijtihad dinilai oleh al-Qasimi, (t.t. juz XV:5555) lazimnya sebagai wahyu juga, hanya saja dalam bentuk yang samar (*al-Wahy al-Khafy*). Sebab, apa yang beliau persepsikan, pada hakikatnya adalah kehendak Allah pula. Adapun menurut Abd al-Wahab Khalaf, (t.t.:15) keberadaannya menjadi undang-undang yang mengikat bagi kaum muslim.

#### ***b. Pelajaran di Balik Teguran***

Logika dasar kita, bagaimanapun tidak akan sepakat untuk menjatuhkan penilaian bahwa, perlakukan Rasul SAW. terhadap Ibnu Ummi Maktum tersebut sebagai sebuah tindak kesengajaan. Oleh karena itu Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Ali al-Sais (1970:19), menyatakan bahwa hal itu

merupakan *siasah* (rekayasa) Allah. Menurutnya, Allah berkuasa memberi jalan ke luar kepada Rasul dengan otoritas wahyu-Nya ketika beliau berhadapan dengan aneka persoalan. Namun mengapa beliau harus mengatasinya dengan cara berijtihad, hal ini menyimpan maksud-maksud tertentu, yakni menyajikan sebuah teori dan rumus kepada kita (*sebagai ulil albab*) bagaimana cara mengambil pelajaran positif dari sebuah kasus tertentu.

Siasah dirumuskan oleh Ibnu 'Abidin, (t.t. :4) sebagai upaya mencari jalan kemaslahatan bagi umat manusia dengan cara menunjukkan jalan yang bisa menyelamatkan mereka, baik di dunia, maupun di akhirat. Siasah secara khusus (menyangkut soal spiritual) dilakukan oleh para ulama sebagai pewaris nabi; secara lahir (menyangkut soal keduniaan) dilakukan para raja; sedang secara integral menyangkut persoalan agama dan dunia dilakukan oleh para nabi.

Siasah dalam konteks pengertian di atas tentu menjadi satu keharusan bagi setiap pemimpin terutama para Nabi, mengingat pertimbangan tingkat kompleksitas wilayah garapannya; berbeda dengan para pemimpin biasa (raja) atau para ulama hanya pada wilayah-wilayah tertentu -para ulama hanya menyangkut urusan agama (spiritual) dan para raja hanya menyangkut urusan dunia, seorang Nabi menyangkut urusan keduanya.

Kembali ke persoalan di atas. Teguran Allah atas dirinya akibat kasus tersebut, sempat menggoreskan luka pada lubuk hatinya, (Ismail Haqqi, t.t: 331). Namun di balik itu, juga menyisakan nilai-nilai hikmah (pelajaran) yang sangat berharga -khususnya bagi beliau sendiri. Oleh karena itu, beliau merasa berterima kasih kepada Ibnu Ummi Maktum. Sebab, tanpa peristiwa tersebut nilai-nilai hikmah (pelajaran) tersebut, tidak akan beliau dapatkan. Maka tidak heran bila setiap bertemu dengannya, beliau selalu melambaikan sorbannya (tanda hormat) sambil berkata, *Selamat datang, wahai orang yang membuat Tuhanku menegur aku.*

Jika kita kupas bingkai kasus tersebut dengan pisau analisis yang tajam, ternyata titik hakikatnya, kritikan tersebut secara tidak langsung ditujukan kepada para pemimpin agar menjunjung etika moral yang tinggi.

Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut, dapat penulis ilustrasikan, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, yang ditegur adalah Rasul SAW. di mana saat itu berkapasitas sebagai pemimpin. Tekanan tasyri'nya, sebagai seorang pemimpin hendaklah memiliki kehalusan budi dan ketajaman mata batin. Sekali-sekali jangan bersikap diskriminatif, di mana mengukur orang hanya dari sisi gengsinya. Karena pertimbangan gengsinya, sampai mengorbankan hak-hak yang dipimpinya.

*Kedua*, jika yang dipimpin mengajukan satu permohonan, kemudian dinyatakan tidak memenuhi prosedur yang berlaku hendaklah ia diberi pengertian, pengarahan dan petunjuk secara halus. Barangkali ia lupa atau kurang faham.

*Ketiga*, Rasul SAW. begitu berterima kasih banyak dan sangat menaruh hormat kepada Ibnu Ummi Maktum, karena teguran Allah itu. Sebab dengan teguran itu, beliau merasa mendapat nikmat dan hikmat yang luar biasa. Demikian halnya bagi seorang pemimpin. Apabila ia mendapat teguran dari atasannya (yang lebih atas) hendaklah ia mensikapinya dengan syukur. Dengan adanya teguran tersebut, pada hakikatnya justru untuk perbaikan citra dirinya sendiri.

## PENUTUP

Penulis ingin menegaskan, bahwa teguran (kritikan) Allah kepada Rasul SAW. sungguh telah dijadikan barometer utama oleh beliau ketika melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Sehingga beliau mengatakan, *Addabani Rabbî Faahsana Ta'dîbi Ilâ An Atakhallaqa Biakhâliqihî 'Ta'âlâ* (Tuhanku telah memberi pelajaran kepadaku dengan sebaik-baik pelajaran, agar aku berperilaku seperti perilakunya - Allah Yang Maha Tinggi)

Keberhasilan Rasul SAW. dalam menjalankan roda kepemimpinannya, terutama didukung oleh faktor akhlak dan keteladanannya. Itulah salah satu bukti kenapa seorang Michael Hart (1993:2) memilih beliau untuk menempati ranking pertama dari seratus deretan pemimpin dunia yang terkemuka. Salah satu keteladanannya ialah karena keberpihakannya kepada rakyat kecil. Pemihakan dan kepedulian terhadap rakyat kecil adalah cermin dari perilaku Allah dan Rasul-Nya.

Allah dan Rasulnya, dalam al-Qur'an dan al-Sunnah selalu menekankan agar seorang pemimpin memiliki nyali dan kepekaan untuk membaca nasib mereka. Jangan sekali-kali mereka dijadikan jembatan emas untuk mengantarkan seseorang menduduki jabatan dan kedudukan. Ibnu Ummi Maktum sebagai representasi rakyat kecil (wong cilik) ditambah cacat netra, memiliki hak dan kehendak untuk mengajukan dan mengadukan nasibnya kepada pemimpin. Adalah Rasul SAW. ketika diingatkan Allah supaya berpihak dan mengedepankan hak-hak rakyat kecil, betapa sayang, betapa peduli terhadap Ibnu Ummi Maktum. Apa pun keinginan dan permohonannya selalu dikedepankan, diperhatikan dan dikabulkan oleh beliau. Malah seolah-olah ia ditantang untuk mengajukan permohonan apapun yang ia butuhkan.

Hancurnya karir dan jabatan seorang pemimpin, kebanyakan karena tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ia hanya mementingkan hajat segelintir orang

yang bergengsi saja, sementara rakyat kecil dilupakan. Padahal jika sudah habis kesabarannya menghadapi pemimpin yang tidak adil dan diktator, mereka bisa menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, Ibnu, *al-Siyâsat al-Syar'iyah Fî Ishlâ al-Râ'i wa al-Ra'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Al-Abyadi, Ibrahim, *Târkh al-Qur'ân*, Mesir: Dar al-Qalam, t.t.
- Al-Bantani, al-Nawawi, *Tafsir al-Munir*, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Hakim, Imam, *Al-Mustadrak 'ala Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Sais, Ali, *Nasyat al-Fiqh al-Ijtihâdi Wa Athwâruhu*, Mesir: Silsilat al-Buhuts
- Al-Syafi'i, Al-, *al-Risalah*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- 'Asyqar, Sulaiman al-, *Târikh al-Fiqh al-Islâmi*, Kuwait: Maktabat al-Falah, 1982
- 'Asyur, Ibnu, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Tunisia: Avenue De Carthage, t.t.
- Hambal, Ibnu, *Fadhâil al-Shahabât*, Mesir: Muassasat al-Risalah, 1983.
- Haqqi, Ismail, *Tafsir Rûh al-Bayân*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Hart, Michal, *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*, terj. Mahbub Junaidi, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993.
- Katsir, Ibnu, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Semarang: Toha Putera, t.t..
- Khalaf, Abd al-Wahab, *Khulâshah Târikh Tasyri' al-Islâmi*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978.
- K.Hitti, Philip, *History of the Arab*, London: tp., 120.
- Maududi, Abul A'la al-, *History of the Arabs*, London: 1964.
- Qardawi, Yusuf, *al-Qur'an dan al-Sunnah Referensi Tertinggi Ummat Islam* (Terj. Bahruddin Fanani), Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Qasimi, Muhammad Jalal al-Din Al-, *Mahâsin al-Ta'wîl*, Mesir: I'sa al-Bab al-Halabi, t.t.
- Qurthubi, al-, *Tafsir al-Qurthubi*, Mesir: Dar al-Syi'bi, t.t.
- Quthub, Sayyid, *Fî Zhilâli al-Qur'ân*, Mesir: Dar al-Qalam, t.t.
- Salah al-Din, Khuda Bakha, *Politik In Islam*, Lahore: Ashraf, 1954.

Syafi'i, Imam, Al-, *al-Risâlah*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.

Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihl*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Zahrah, Abu, *Târikh al-Madzâhib al-Islâmiyyah*, Singapura: al-Haramain, t.t.

Toha, Mahmood Muhammad, *The Sccond Massage of Islam*, Now York: tt